

Analisis Dugaan Pencemaran Badjideh oleh Nikita Mirzani: Kajian Linguistik Forensik Nama Baik Keluarga Vadel

Adinda Larasati¹ Kiki Asrina² Maharani Br Malau³ Rizka Hidayah Nasution⁴ Yessi Elfrida Br Simanjuntak⁵ Novita Dame Samosir⁶ Mustika Wati Siregar⁷ Wisman Hadi⁸

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: adindal036@gmail.com¹ kikiasrinna27@gmail.com² maharanimalau2019@gmail.com³ rizkahidayahnst25@gmail.com⁴ yessyelfridasimanjuntak@gmail.com⁵ novitadamesamosir@gmail.com⁶ mustika@unimed.ac.id⁷ drwismanhadi@unimed.ac.id⁸

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan pencemaran nama baik dari kasus-kasus yang tertentu dengan kajian linguistik forensik. Kasus yang dianalisis dalam artikel ini adalah kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dengan keluarga Vadel Badjideh. Analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif- analisis. Teknik pengumpulan data adalah dengan menganalisis dan mencatat karakteristik berbahasa dari tuturan Nikita Mirzani yang menjadi dugaada pencemaran nama baik terhadap keluarga Vadel Badjideh. Sumber-sumber data pada penelitian ini berasal dari media sosial yang YouTube. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menemukan kebenaran dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap keluarga Vadel Badjideh, 2) mencsri dan menganalisa bukti-bukti yang ada untuk menentukan Nikita Mirzani pelaku atau bukan. Adapun hasil penelitian ini ditemukan ada 6 tuturan Nikita Mirzani dari beberapa sumber berbeda. Tuturan-tuturan tersebut adalah bukti kuat bahwa Nikita Mirzani memang terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap keluarga Vadel Badjideh.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Pencemaran Nama Baik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Linguistik adalah ilmu tentang bahasa yang terus berkembang. Berdasarkan penelitiannya, linguistik dikategorikan menjadi mikrolinguistik yang mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik serta makrolinguistik yang mencakup sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, linguistik forensik, dan sebagainya. Dari berbagai kajian linguistik ini, neurolinguistik dan linguistik forensik adalah subdisiplin yang masih relatif kurang dieksplorasi oleh para ahli bahasa, terutama di Indonesia. Salah satu hal menarik dalam linguistik forensik adalah penelitian mengenai kasus pencemaran nama baik. Dalam tulisan ini, dibahas data bahasa seputar pencemaran nama baik, terutama yang terjadi di media sosial. Hal ini dilakukan karena pencemaran nama baik di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog, tiktok dan lain-lain semakin sering terjadi akhir-akhir ini.

Data bahasa yang diperoleh dari kasus pencemaran nama baik merupakan salah satu contoh yang bisa dianalisis menggunakan linguistik forensik. Penelitian ini fokus pada kasus pencemaran nama baik, terutama yang berasal dari konten video yang diupload dan dapat diakses oleh publik. Ada beberapa contoh kasus pencemaran nama baik, Seperti kasus pencemaran nama baik oleh "Dituduh Menghina Lewat Facebook, Ujang Dilaporkan ke Polisi Bogor" (2009) Ahmad Dhani yaitu seorang musisi ternama di Indonesia yang melontarkan konten berisi penghinaan (2019), Benny Handoko yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media internet dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan

bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan itu, dinyatakan dengan jelas bahwa seseorang yang secara sengaja mengirimkan pesan yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dapat diakses oleh publik, tindakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Kasus pencemaran nama baik bisa dilaporkan sebagai pelanggaran hukum.

Dari sejumlah kasus pencemaran nama baik, penulis tertarik untuk menganalisis kasus Nikita Mirzani (NM) dengan keluarga Vadel Badjideh (VB). Kasus antara Nikita Mirzani dan keluarga Vadel Badjideh menjadi kajian yang menarik karena mencakup berbagai aspek bahasa, termasuk pilihan kata, konteks komunikasi, platform media sosial yang digunakan, serta dampaknya terhadap pandangan publik. Salah satu masalah yang muncul dalam kasus-kasus itu adalah tuduhan pencemaran nama baik. Dalam pandangan hukum, pencemaran nama baik diartikan sebagai aktivitas yang merusak reputasi individu atau kelompok dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau melakukan fitnah. Latar belakang penelitian ini berasal dari meningkatnya konflik yang melibatkan orang-orang terkenal, termasuk kasus dugaan pencemaran nama baik. Salah satu insiden yang menarik perhatian publik adalah tuduhan pencemaran nama baik terhadap keluarga Vadel Badjideh oleh selebritas Nikita Mirzani. Dalam situasi seperti ini, kajian linguistik forensik dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami bagaimana bahasa diterapkan dalam konteks hukum, khususnya dalam membuktikan atau membantah tuduhan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terjadi melalui penggunaan bahasa secara verbal atau tertulis yang dapat merugikan reputasi seseorang atau pihak tertentu. Dalam ranah hukum, harus dibuktikan adanya unsur penghinaan atau penyerangan terhadap kehormatan yang melampaui batasan kebebasan berpendapat. Linguistik forensik, yang merupakan salah satu cabang linguistik terapan, menyediakan metode untuk menganalisis ujaran atau teks secara ilmiah untuk mengidentifikasi niat, dampak, dan konteks komunikasi yang relevan.

Landasan Teori

Pencemaran Nama Baik

Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu kebiasaan atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu di mana tindakan itu dilakukan dan Konteks tindakan. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merugikan seseorang dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar atau memfitnah sehingga dapat menurunkan reputasi dan citra baik seseorang, baik melalui lisan maupun dalam bentuk tulisan. Suatu ujaran, perbuatan atau tulisan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, ketika memenuhi beberapa unsur berikut:

1. Perbuatan: Adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang merugikan korban.
2. Keterangan: Informasi yang disebarkan harus berupa keterangan, baik lisan maupun tulisan.
3. Tidak Benar: Informasi yang disebarkan harus terbukti tidak benar atau memfitnah.
4. Merugikan: Informasi yang disebarkan harus merugikan korban, baik secara materiil maupun immateriil.

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 311. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita atau pemberitaan yang tidak benar, sehingga dapat menjatuhkan kehormatan atau nama baik seseorang, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Linguistik Forensik

Linguistik forensik adalah salah satu disiplin ilmu dari linguistik makro. Linguistik makro terdiri dari sosiolinguistik, psikolinguistik, etnolinguistik, antropologi linguistik dan linguistik forensik. Linguistik forensik berfokus pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa ruang sidang, pragmatik/ kias, intruksi, dan bahasa dalam pengaturan hukum serta prosesnya. Tataran linguistik yang berkaitan erat dengan linguistik forensik terdiri dari fonetik akustik, analisis wacana, semantik, pragmatik, dan psikolinguistik. Tataran kajian linguistik forensik juga luas, terdiri dari ujaran ataupun tulisan-tulisan yang terdapat disosial media seperti *twitter*, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan *youtube*. Indonesia sebagai negara hukum mengatur semua kehidupan masyarakatnya, salah satunya dalam kesantunan berbahasa. Bahasa yang erat dengan kehidupan sehari-hari harus memikirkan norma-norma sosial, dan menghindari perilaku yang melanggar norma tersebut seperti penghinaan, pembohongan, penipuan, dan pengancaman. Kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi tidak lantas memberikan ruang untuk penyebaran ujaran kebencian atau penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat merugikan orang lain. Menjaga kesantunan berbahasa merupakan wujud nyata dari penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab, sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk menggunakan bahasa yang bijak, santun, dan bertanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan komunikasi yang sehat dan produktif.

Linguistik forensik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bahasa yang menunjukkan adanya niat jahat atau kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang tidak benar. Analisis linguistik forensik dapat membantu menentukan makna dari pernyataan atau tulisan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Linguistik forensik dapat membantu mengidentifikasi pelaku dari tindakan pencemaran nama baik berdasarkan gaya bahasa, dialek, atau ciri khas bahasa yang digunakan. Linguistik forensik dapat membantu menilai dampak dari pernyataan atau tulisan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap korban. Analisis semantik dan pragmatik merupakan alat bantu penting dalam linguistik forensik untuk mengungkap makna dan konteks dari pernyataan atau tulisan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Semantik mempelajari makna kata dan frasa dalam bahasa. Analisis semantik dapat membantu mengidentifikasi kata-kata yang berkonotasi negatif, istilah yang merendahkan, atau ungkapan yang bersifat fitnah. Pragmatik mempelajari makna bahasa dalam konteks. Analisis pragmatik dapat membantu memahami maksud dan tujuan dari pernyataan atau tulisan, konteks sosial dan budaya, serta dampaknya terhadap korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menganalisis dan mendeskripsikan tuturan-tuturan yang ada di media sosial tiktok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan probabilitas Menurut Broeder serta Rose ada 2 pendekatan dalam pendekatan probabilitas ini yang bisa digunakan. 1) probabilitas sebuah hipotesis, yaitu memperkuat bukti yang dianalisis pada hipotesis bahwa tersangka adalah penutur/penulis. 2) bukti akan muncul dalam bentuk kuantitas, yang dapat memberikan 2 hipotesis bahwa tersangka adalah penutur/penulis atau bisa juga sebaliknya.

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan analisis karakteristik berbahasa dari tuturan Nikita Mirzani yang menjadi penyebab pencemaran nama baik terhadap keluarga Vadel Badjideh. Tuturan-tuturan ini diperoleh dari media sosial tiktok, tangkap layar live Instagram serta tiktok Nikita Mirzani, serta beberapa rekaman wawancara Nikita Mirzani dengan media ataupun wartawan. Sumber data yang digunakan, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Adapun data sekunder yang kami peroleh dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap keluarga Vadel Badjedih, yaitu berbagai literatur (artikel) dan media sosial, seperti Tiktok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil yang peneliti peroleh dalam penyajian kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap keluarga Vadel Badjideh, adalah sebagai berikut. Dilansir dari akun Tiktok “@Bagusbagusid”, yang diunggah pada Tanggal 23 November 2024. Berikut pernyataan NM dalam Unggahan videonya:

1. Data 1: Bentar lagi gue robohin. Ternyata ada aliran dana 469 Juta uangnya Loly, uangnya Laura. Tunggu tapi katanya nggak Bisa kalau dirobohin sekarang. Tunggu anak itu jadi tersangka. Berdasarkan data 1, maka dapat dianalisis menggunakan kajian pragmatik. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya implikatur yang mendalam. Kalimat “Bentar lagi gue robohin” mengindikasikan niat untuk menghancurkan sesuatu, sementara “ada aliran dana 469 juta” menyoroti isu finansial yang signifikan dan mencurigakan. Frasa “tunggu anak itu jadi tersangka” menunjukkan bahwa tindakan akan ditunda sampai ada kepastian hukum, mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam konteks hukum. Ini menciptakan dinamika antara niat dan tindakan yang dipengaruhi oleh status hukum individu yang terlibat. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pernyataan NM tersebut sangat jelas mengarah kepada keluarga VB. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyebutan nama “Badjideh” dalam unggahan video NM tersebut. Dalam kajian pragmatik, penggunaan nama tersebut berfungsi sebagai tindak tutur yang mengekspresikan sebagai tuduhan atau pengungkapan hubungan antara individu dan keluarga.
2. Data 2: kenapa nggak lu kawinin aja tuh sama kakak-kakaknya Vadel keluarga termiskin melarat ya. Berdasarkan data 2, maka dapat dianalisis menggunakan semantik gramatikal. Kata keluarga termiskin melarat ditekankan pada fitnahan bahwa keluarga VB merupakan keluarga termiskin di dunia. Hal ini tentu mengarah kepada sesuatu yang tidak baik dan termasuk memfitnah. Dengan kata lain, NM telah melakukan fitnah terhadap keluarga VB.
3. Data 3: yang tinggalnya sama kuyang satu rumah sama kuyang yang mukanya kaya The Planet Of The Apes semuanya mukanya persis banget kaya kingkong kaya monyet. Berdasarkan data 3, dapat dianalisis menggunakan semantik leksikal. Frasa mukanya kaya The Planet Of The Apes ini menyiratkan bahwa penampilan fisik orang-orang tersebut mirip dengan karakter dalam film "The Planet of the Apes, " yang menggambarkan wajah yang menyerupai primata, yaitu kingkong dan monyet. Hal ini menunjukkan adanya kesan negatif atau ejekan. Dengan kata lain, NM diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Dari data 1 dan 2 NM diduga telah menyebut keluarga VB miskin hingga menyamakan dengan binatang.
4. Data 4: Eh Vadel kang semir, gue najis banget ye nyebut nama lu ye, bapak lu benerin giginya muka lu juga benerin setidaknyanya ketemu sama gua glowing ye. Jangan sampe gue ketemu sama lu muka lu kusam, dekil, kumel. Berdasarkan data 4, maka dapat di analisis menggunakan kajian pragmatik adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Tutur: Kalimat ini mencakup tindakan mengkritik dan mengejek, yang merupakan bentuk tindak tutur ilokusi. Kata "kang semir" digunakan sebagai tindak tutur ilokusi, yakni mengekspresikan maksud di balik pernyataan. Dalam konteks ini, label tersebut berfungsi sebagai sindiran yang merendahkan, menunjukkan status sosial yang dianggap rendah atau kurang prestise.
 - b. Implikatur: Ada implikatur yang jelas bahwa NM merasa superior dan menggunakan bahasa yang merendahkan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap penampilan fisik Vadel. Penyebutan "najis" dan "muka kusam, dekil, kumel" berfungsi sebagai sindiran yang tajam.
5. Data 5: Eh keluarga Vadel, keluarga termiskin di muka bumi, keluarga gembel, gua mau tanya, ini gua mau nanya, gua bertanya-tanya, kenapa semua keluarga lu bibirnya ungu? lu kebanyakan ngenyotin tinta cumi atau gimana? Berdasarkan data 5, dapat dianalisis menggunakan kajian pragmatik, yaitu:
- a. Tindak Tutur: Kalimat ini mengandung berbagai tindak tutur, termasuk ilokusi (maksud di balik pernyataan) dan perlokusi (dampak pada pendengar). Penyebutan "keluarga termiskin" dan "keluarga gembel" berfungsi sebagai kritik sosial yang menegaskan status rendah keluarga Vadel.
 - b. Implikatur: Ada implikatur negatif yang jelas terhadap keluarga Vadel. Pertanyaan mengenai "bibir ungu" mengisyaratkan kondisi fisik yang tidak normal dan menimbulkan spekulasi tentang perilaku menyimpang ("ngenyotin tinta cumi"), yang berfungsi sebagai sindiran.
6. Data 6: lagi bapaknya bloon, ngapain terimakasih sama dia? Tolong anaknya laki semua, itu anaknya jelek-jelek semua lagi. Laki semua lagi. Coba, kalo tuh si Umar punya anak perempuan digituin pasti gua rasa udah bukan lapor polisi, seperti biasa. Keluarganya kan suka gebuk-gebukin orang kan? Kayaknya udah digebukin deh! Dia begitu kurang kesadaran kali, kebanyakan makan kemenyan. Kan bukan manusia dia, SILUMAN. Berdasarkan data 6, dapat dianalisis menggunakan kajian semantik, yaitu:
- a. Pernyataan tentang "kebanyakan makan kemenyan" mengimplikasikan bahwa subjek berperilaku aneh atau tidak normal, dengan menyiratkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara hidup atau pola pikir mereka.
 - b. Istilah "SILUMAN" digunakan untuk menekankan bahwa subjek dianggap tidak manusiawi atau memiliki sifat yang sangat negatif.

KESIMPULAN

Internet adalah tempat dimana semua informasi dapat diakses dengan mudah. Dengan menggunakan media sosial, biasanya kita memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apabila salah dalam pemakaian media sosial maka akan berakibat fatal yang dapat bersangkutan dengan hukum. Analisis pada tuturan kontroversi Nikita Mirzani mengandung simpulan bahwa: Nikita Mirzani dengan sengaja mengucapkan tuturan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani telah melanggar hukum dengan pasal Pencemaran nama baik (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 311. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita atau pemberitaan yang tidak benar, sehingga dapat menjatuhkan kehormatan atau nama baik seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- B., Charles. 2024. Pencemaran Nama Baik: Suatu Kajian Linguistik Forensik. *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 5(1): 80-89.
- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring (dalam jaringan). 2021.
- Mintowati. 2016. Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*. 3(2): 198-208.
- S., I Gusti Ayu Agung Dian. 2021. Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik. *International Journal of Forensic Linguistics*. 2(1): 1-3.
- Sihombing, Suhermita. Dkk. 2024. Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha oleh Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik. *CENDIKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa, dan Pendidikan*. 4 (1): 56-57.